



Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Ketut Ria Agustini¹, Komang Edy Dharma Saputra², Ida I Dewa Ayu Dwiyanti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Indonesia

Email: ketutriaagustini@gmail.com¹, edydharmasaputra@gmail.com², adv.ayudwiyanti@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-07-19

Revised : 2023-07-29

Accepted: 2023-07-30

KEYWORD

health rights, correctional institution, fulfillment barriers, fulfillment efforts

KATA KUNCI

hak kesehatan, lembaga pemasyarakatan, hambatan pemenuhan, upaya pemenuhan

ABSTRACT

Health is a basic need that involves physical, mental, and social conditions. Health is recognized as a human right obtained by an individual regardless of background even a prisoner in a Correctional Institution. According to Law Number 22 Year 2022 concerning correction, health services, the right food based on nutrition needs was one of the rights for the prisoners. This research aimed to examine the deeper problems regarding rights fulfillment to obtain healthy services from the role of Class IIA Correctional Institution Kerobokan. Primer data and seconder data source were used in this study. The research method was descriptive qualitative. The result showed that the absence of maximum rights fulfillment to the prisoners in Class IIA Correctional Institution Kerobokan since the barriers including overcapacity, lacking of health workers and facilities as well as infrastructures. So that, must be build cooperation between relevant institution, as well as giving education and training to the correctional officer.

ABSTRAK

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar yang melibatkan kondisi fisik, mental serta sosial. Kesehatan diakui sebagai suatu hak asasi manusia yang didapatkan oleh seorang individu tanpa memandang latar belakang termasuk seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pelayanan kesehatan dan, makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi adalah salah satu hak yang didapatkan oleh narapidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan secara lebih mendalam dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dari peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Sumber data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pemenuhan hak narapidana yang maksimal di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan karena hambatan-hambatan berikut meliputi, *over* kapasitas, kurangnya tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga perlu dibentuk kerjasama antara lembaga terkait, serta memberikan edukasi dan pelatihan terhadap petugas pemasyarakatan.

1. Pendahuluan

Pentingnya kesehatan merupakan suatu bagian hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain. Hak atas kesehatan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang “Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c (pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan meliputi 1) Penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan lanjut usia, 2) Pelaksanaan perawatan geriatric, 3) Pemberian perawatan Paliatif, 4) Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi dan gizi tambahan, serta 5) Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari (Putri, 2023). Selanjutnya Pelayanan kesehatan atau juga dikenal dengan perawatan kesehatan adalah upaya yang dilakukan baik untuk mencegah maupun mengobati penyakit yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan (Lasso, 2023). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasa 28H Ayat (1) menjelaskan bahwa tiap individu memiliki hak mendapatkan kehidupan yang makmur secara fisik dan mental, tempat hunian layak, dan lingkungan hidup yang baik serta mendapatkan layanan kesehatan (UUD 1945).

Pelayanan kesehatan didapatkan oleh setiap individu termasuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan implementasi dalam pemberian hak atas kesehatan yang dapatkan oleh seorang individu dan telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dijelaskan lebih lanjut mengenai hak narapidana mendapatkan kesehatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Bagian Pelayanan Kesehatan dan Makanan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan baru yang dibangun berdasarkan dana APBN-P. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan April 2022 terdapat 132.107 Narapidana dari jumlah lapas dan rutan di Indonesia sebanyak 459. Akan tetapi, kenyataan dilapangan melebihi jumlah seharusnya yaitu hingga berjumlah 272.327, sehingga hal ini menyebabkan over kapasitas sebanyak 106% (Fahressy & Subroto, 2022).

Pelaksanaan layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dimana narapidana berhak untuk minimal

mendapatkan layanan kesehatan sebanyak satu kali setiap bulan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimana masih ada beberapa keterbatasan dalam pemberian pelayanan untuk ibu hamil dan bayi bawaan, pemeriksaan kesehatan gigi dan kesehatan secara mental narapidana belum maksimal karena kurangnya petugas yang berwenang dibidang tersebut (Indra, 2023).

Pelayanan kesehatan yang diberikan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan hanya berupa pemeriksaan preventif, sehingga tindakan medis yang dapat dilakukan berupa pencegahan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri dan orang lain dimasa yang akan datang. Dari pengamatan peneliti melalui penelitian oleh (Putri, Dewi, & Ujjanti, 2021) membahas tentang hak-hak narapidana Perempuan hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar hak-hak narapidana Perempuan hamil dan pasca melahirkan di lapas ini dapat terungkap, sehingga peran lembaga pemasyarakatan dapat sadar akan hak-hak tersebut dan dapat diupayakan kepada narapidana Perempuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia terbaru. Berdasarkan saran dari penelitian oleh (Putri, Dewi, & Ujjanti, 2021) ini adalah pentingnya proses pemenuhan hak-hak warga binaan lapas untuk dikaji dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah agar sesuai dengan peraturan Undang-Undang terbaru. Terlebih lagi, hak kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan masih perlu dikaji ulang. Dengan demikian, saran dari penelitian terdahulu menjadikan peneliti untuk mengkaji problematika lembaga pemasyarakatan terkait pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana Perempuan di Lapas Kelas II A, karena belum ada yang menindaklanjuti saran dari penelitian sebelumnya di lapas ini.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat (Syahrums, 2022). Pada penelitian empiris menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat dengan maksud mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (Aini, Maryandi, & Yunus, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer terkait dengan pelayanan kesehatan di poliklinik Lapas, data hasil wawancara dengan petugas dan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan, serta data sekunder berupa studi literatur. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Menyediakan pelayanan kesehatan termasuk hal dasar yang dapat diakses oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan kesehatan merupakan hak narapidana dan telah diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Menindaklanjuti aturan tersebut maka di keluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Akan tetapi fakta dilapangan terdapat hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak narapidana sehingga tidak berjalan secara maksimal. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran yang penting pemenuhan hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan.

1) Hambatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Dari hasil analisis dalam penelitian ini, ditemukan beberapa hambatan yang dialami oleh para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Tentunya, hambatan-hambatan tersebut tidak lain adalah adanya jumlah kapasitas narapidana yang sudah terlalu banyak di lapas, sehingga pemenuhan hak Kesehatan ini belum stabil. Berikut dipaparkan secara mendalam terkait hambatan yang dialami oleh para petugas lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Kerobokan adalah:

a. *Over* Kapasitas Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan merupakan satu-satunya Lapas Perempuan di Provinsi Bali. Tujuan dari dibukanya Lapas perempuan sebagai pemusatan untuk penahanan narapidana khusus perempuan yang mempunyai daya tampung sebanyak 120 orang. Akan tetapi fenomena *overcapacity* telah di alami sejak berdirinya hingga sekarang. *Overcapacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas (Pambudi & Wibowo, 2021). Penulis melakukan wawancara dengan R. R Devi Udjantari selaku Ka.

KPLP Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menerangkan bahwa kapasitas 120 orang, sedangkan jumlah terakhir yaitu 229 orang. *Over* kapasitas di dalam blok hunian dapat menyebabkan semakin cepat penularan penyakit antar narapidana.

b. Keterbatasan Petugas Kesehatan

Secara kuantitas kurangnya sumber daya manusia khususnya petugas medis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan yang terdiri dari dua (2) orang yaitu seorang dokter dan tenaga perawat. Dapat diketahui bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan merupakan Lapas khusus perempuan dimana sangat memungkinkan untuk adanya narapidana yang status dalam kehamilan, akan tetapi dilihat di lapangan tidak terdapat tenaga kesehatan profesi bidan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana merupakan hal dasar dalam menunjang pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana. Seperti yang disebutkan dalam wawancara oleh Sri Indra Laksmi selaku Dokter di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan bahwa hanya terdapat satu ruangan poliklinik yang tergabung dengan pelayanan kesehatan, ruang ibu dan anak, ruang arsip serta kurang memadai tempat penyimpanan obat-obatan yang menjadi penghambat dalam pemberian pelayanan terhadap narapidana.

d. Kurangnya Anggaran Bagi Pelayanan Kesehatan Narapidana

Kebutuhan terkait pembiayaan kesehatan merupakan salah satu faktor penghambat narapidana mendapat pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan yang tidak bisa di tangani Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan dan membutuhkan rujukan atau pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dari segi sarana prasarana dan petugas medis yang memberikan penanganan. Kenyataan dilapangan disebutkan dalam wawancara bersama Ibu Eka Rachmawati selaku kasubsi binkemaswat bahwa seringkali masalah anggaran menjadi penghambat dimana tidak semua narapidana adalah warga negara indonesia, serta tidak semua narapidana mempunyai kartu kesehatan (BPJS) ataupun asuransi swasta lainnya.

e. Rendahnya Kesadaran Narapidana Menjaga Kesehatan.

Kurangnya kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan dapat mempercepat terjadinya penularan penyakit antara narapidana yang berada di dalam kamar hunian. Hasil wawancara dengan narapidana N.S menyebutkan bahwa narapidana yang mengalami sakit biasanya berada di kamar hunian dengan narapidana yang sehat, jika dalam pelaksanaannya narapidana yang mengalami sakit tidak memakai masker atau menjaga *personal hygiene* akan berdampak terjadinya penularan penyakit terhadap narapidana lainnya.

2) Upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Dari hambatan-hambatan yang telah dipaparkan di atas adalah ditemukan lima (5) hambatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Kerobokan ini seperti jumlah kapasitas narapidana yang berlebih, keterbatasan petugas kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan beserta anggarannya, dan yang terpenting juga adalah pihak internal itu sendiri yaitu kesadaran Narapidana dalam hal menjaga kesehatan mereka. Dari hal tersebut di atas, maka diberikan sejumlah Upaya penanganan hambatan tersebut di atas kepada para pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Kerobokan. Berikut tiga (3) hal upaya yang dapat dilakukan terhadap hambatan tersebut.

a. Membangun Kerjasama Antar Lembaga

Upaya dalam memberikan hak kepada narapidana khususnya dalam pelayanan kesehatan secara maksimal tidak hanya dilakukan secara internal di Lembaga Pemasyarakatan. Perlunya peningkatan dalam memberikan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik diperlukan kerjasama dengan pihak eksternal khususnya lembaga-lembaga yang berorientasi pada layanan kesehatan. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu Niluh Putu Andiyani selaku Kepala Lapas Perempuan Kerobokan Kelas IIA Kerobokan menyatakan Lembaga pemasyarakatan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Pelayanan tersebut baik dari segi pendidikan, bantuan hukum, kesehatan, dan makanan yang layak harus diberikan dengan sepenuhnya dan secara maksimal. Peran

dari Lembaga sendiri berupaya untuk bekerja sama dengan pihak luar baik instansi pemerintah atau pun yayasan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana.

b. Edukasi dan Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan

Edukasi dan pelatihan bagi petugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada narapidana. Pelatihan merupakan suatu cara untuk meningkatkan potensi dalam bidang pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka yang dilatih mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien (Putri & Purwanto, 2023). Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap narapidana, peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kesehatan oleh petugas pemasyarakatan di dukung oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan adanya pelatihan ACLST, BTCSL, serta edukasi penyakit TBC.

c. Sosialisasi Pentingnya Kesehatan Bagi Narapidana.

Sosialisasi diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, mempunyai tujuan untuk mendorong narapidana menerapkan gaya hidup sehat dan bersih walaupun sedang menjalani masa pidana. Sosialisasi juga dapat menjadi deteksi dini suatu gejala penyakit yang di derita oleh narapidana, diharapkan hal tersebut dapat mencegah penyakit yang telat ditangani oleh petugas kesehatan. Terdapat beberapa sosialisasi yang diberikan meliputi sosialisasi kesehatan reproduksi, sosialisasi dan skrining HIV, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta kegiatan psiko edukasi.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dalam penelitian ini, maka simpulan dan saran dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Ditemukan sebanyak lima (5) hambatan yang terjadi secara langsung dan dialami oleh pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Kerobokan. Kalimat hambatan tersebut yaitu *Over Kapasitas Narapidana*, *Keterbatasan Petugas Kesehatan*, *Sarana dan Prasarana Kesehatan*, *kurangnya anggaran pelayanan kesehatan*, dan *kesadaran kebersihan diri para Narapidana*. Sehingga

pemenuhan hak kesehatan para Narapidana belum terlaksana secara efisien dan efektif.

- 2) Dari hambatan-hambatan diatas, peneliti mengupayakan beberapa hal untuk dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu membangun kerjasama antar lembaga, mengedukasi dan memberikan pelatihan kepada para petugas lapas, dan memberikan sosialisasi pentingnya kesehatan bagi Narapidana.

Disamping simpulan yang diberikan, peneliti juga memberikan saran terhadap penelitian ini agar penelitian selanjutnya dapat mengimplementasikan upaya yang sudah diberikan dalam penelitian ini dari permasalahan yang sudah dikaji, sehingga kedepannya pemenuhan hak kesehatan bagi para Narapidana dapat terpenuhi dengan baik.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak, khususnya keluarga besar Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan yang berkontribusi memberikan ide, dukungan serta kesempatan untuk melaksanakan penelitian.

6. Referensi

- Aini, M., Maryandi, & Yunus. (2023). Perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Kota Bandung: Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1-5.
- Fahressy, M. H., & Subroto, M. (2022). Pelaksanaan pemberian asimilasi dalam upaya mengurangi over kapasitas di dalam Lapas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 364-369.
- Indra, S. (2023, May 5). Keterbatasan pemenuhan kesehatan [Personal interview]. Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan.
- Lasso, C. K. (2023). Faktor hambatan dalam akses pelayanan kesehatan pada puskesmas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(4), 1337-1344.
- Pambudi, D. A., & Wibowo, P. (2021). Upaya lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi over kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7850.
- Putri, D. K. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan lanjut usia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang). *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1), 93-111.

- Putri, D. K., Dewi, A. A., & Ujianti, N. M. (2021). Peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak narapidana perempuan hamil dan pasca melahirkan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 550-554.

- Putri, N. S., & Purwanto, E. (2023). Pengembangan kreativitas masyarakat melalui workshop kerajinan bambu di Desa Sumberbendo. *Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 30-37.

- Syahrum, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. Riau: DOTPLUS.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).